



PENGURUS BESAR DARUD DA'WAH WAL -IRSYAD (PB. DDI)

Sekretariat: Jl. Nur (No. 90) Telp. (0411) 839973 Fax. (0411) 839973 Makassar - Indonesia

KEPUTUSAN PENGURUS BESAR DDI

Nomor : PBK.104/127/V/2001

TENTANG

PENGESEHAN PENDIRIAN PONDOK PESANTREN AL-IKHLASH ADDARY DDI
TAKKALASI KEC. BALLEU KAB. BARRU

Bismillahir Rahmanir Rahim

PENGURUS BESAR DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (PB. DDI)

- | | |
|---------------|---|
| Membaca | Surat Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlash Addary DDI Takkalasi, nomor : 59/PP-DDI/TKV/2001, tanggal 28 Syafer 1422 H./21 Mei 2001 M., perihal Permintaan Pengesahan Pendirian Pondok Pesantren Al-Ikhlash DDI Takkalasi. |
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa Darud Da'wah Wal-Irsyad merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang lahir dan berkembang dari dunia pesantren, maka dirasa perlu mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang efektif membina ilmu-ilmu keagamaan dan umum, seperti Pondok Pesantren di Takkalasi; b. Bahwa untuk menjamin keberadaan Pondok Pesantren Al-Ikhlash Addary DDI Takkalasi, maka dipandang perlu menerbitkan SK Pengesahan pendirian Pondok Pesantren Al-Ikhlash Addary DDI Takkalasi Kec. Balleu Kab. Barru. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DDI. |
| Memperhatikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok-pokok Program Kerja PB. DDI hasil Mukadamar DDI XVIII tahun 1998, bidang Pendidikan; 2. Peraturan PB. DDI Nomor 02 Tahun 1999 tentang Pedoman Dasar Pendirian dan Pengelolaan Pondok Pesantren DDI. |

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | KEPUTUSAN PENGURUS BESAR DDI TENTANG PENGESEHAN PENDIRIAN PONDOK PESANTREN AL-IKHLASH ADDARY DDI TAKKALASI KEC. BALLEU KAB. BARRU, dengan ketentuan sebagai berikut : |
| Pertama | Mengesahkan pendirian Pondok Pesantren Al-Ikhlash Addary DDI Takkalasi Kec. Balleu Kab. Barru. |
| Kedua | Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Rajab 1412 H./6 Januari 1992 M. |
| Ketua | Sepela konsekuensi biaya dalam upaya pengembangan dan pembinaan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Ikhlash Addary DDI Takkalasi dibebankan kepada Pengurus DDI setempat. |
| Ketiga | Apabila kemudian terdapat kelainan dalam penertapan ini akan dipertimbangkan mestinya. |

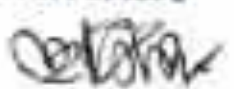
Bismillahir Musta'an Wa'Alaminus Tijan

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 01 R. AWAL 1422 H.
24 MEI 2001 M.

PENGURUS BESAR
DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD

KETUA UMUM

WAKIL SEKJEN II


PROF. DR. H. ABD. MUIZ KABRY


DR. H. M. ARIEF HALIM MA

Terimaan :

1. Ketua Majelis Pembinaan PB. DDI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Depag Prop. Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Kabupaten Barru di Barru;
4. Kepala Kantor Agama Kab. Barru di Barru.